



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.101, 2009

(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5027)

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/23/PBI/2009
TENTANG
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa perekonomian nasional perlu memiliki sistem perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus sehat dan tangguh (*sustainable*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang bertanggungjawab kepada kantor pusat BPRS yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya;
3. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya;

4. Kegiatan Kas di luar Kantor adalah kegiatan kas dalam rangka melayani nasabah BPRS meliputi antara lain:
 - a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau *counter* bank non permanen;
 - b. *Payment Point* yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPRS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga; dan
 - c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas atau non kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, termasuk ATM yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melalui kerja sama dengan pihak lain;
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
9. Pejabat Eksekutif adalah pemimpin Kantor Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur BPRS dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS;

10. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
 - b. memiliki saham BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPRS baik secara langsung maupun tidak langsung;
11. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas.

Pasal 3

BPRS harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan bahwa:

- a. calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham;
- b. pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia;
- c. tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lain yang terkait dengan persyaratan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. rapat umum pemegang saham BPRS harus menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
- e. rapat umum pemegang saham harus dipimpin oleh Komisaris Utama.

BAB II
PERIZINAN
Bagian Pertama
Pendirian BPRS

Pasal 4

- (1) BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan
 - b. izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 5

Modal disetor BPRS paling kurang sebesar:

- a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a di atas;
- c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b di atas.

Pasal 6

BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- b. pemerintah daerah; atau
- c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip

Pasal 7

- (1) Permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik BPRS disertai dengan antara lain:
 - a. akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar;
 - b. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
 - c. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS disertai dengan dokumen yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
 - d. studi kelayakan mengenai potensi ekonomi dan peluang pasar;
 - e. rencana bisnis (*business plan*); dan
 - f. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Calon pemilik BPRS harus memberikan penjelasan mengenai sumber dana, rencana dan tujuan pendirian serta kemampuan keuangan dalam rangka memelihara *solvabilitas* dan pertumbuhan BPRS.

Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) calon pemilik BPRS belum mengajukan

permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga

Izin Usaha

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disertai dengan, antara lain:

- a. akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dalam hal terjadi perubahan pemegang saham;
- c. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS; dan
- d. bukti pemenuhan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

- (1) BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPRS belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha BPRS yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas frase “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya dan logo iB pada kantor BPRS yang bersangkutan.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL

Bagian Pertama

Kepemilikan

Pasal 12

Kepemilikan BPRS oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling tinggi sebesar modal bersih badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 13

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Pasal 14

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik BPRS harus memenuhi persyaratan integritas, yang paling kurang mencakup:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
- (2) BPRS wajib memiliki PSP.
- (3) Pemegang saham yang ditunjuk sebagai PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain memenuhi persyaratan integritas sebagaimana pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan kelayakan keuangan.

Bagian Kedua
Perubahan Kepemilikan

Pasal 15

- (1) Perubahan kepemilikan BPRS yang mengakibatkan perubahan dan/atau terjadinya PSP baru, tunduk kepada tatacara perubahan pemilik BPRS yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi).
- (2) Perubahan kepemilikan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat adanya pewarisan tidak diperlakukan sebagai akuisisi namun tetap wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Perubahan kepemilikan BPRS yang tidak mengakibatkan perubahan dan/atau terjadinya PSP baru wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perubahan.

Bagian Ketiga
Perubahan Modal Dasar

Pasal 16

Perubahan modal dasar wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.

Pasal 17

Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

BPRS wajib mengadministrasikan dengan tertib daftar pemegang saham dan perubahannya.

BAB IV
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu

Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 19

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi dan memelihara integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dapat mengembangkan dan memitigasi risiko atas kegiatan bisnisnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan BPRS.
- (3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Pasal 22

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat lain; atau
- b. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank.

Pasal 23

- (1) Direksi mengelola BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah.
- (2) Direksi bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Direksi BPRS paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- (3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling kurang:
 - a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
 - c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
- (4) Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
- (5) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal pengangkatan efektif.
- (6) Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya.
- (7) Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP.

Pasal 25

- (1) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di sekitar tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

- (2) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Pasal 26

- (1) Penunjukkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPRS harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Pemegang saham dapat mengajukan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPRS sebelum rapat umum pemegang saham.
- (4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diangkat dalam rapat umum pemegang saham paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia diberikan.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal rapat umum pemegang saham.

Pasal 27

- (1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 28

- (1) BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.
- (2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
 4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
 - c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 29

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
 - b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.
 - c. melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
 - d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
- (3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pasal 31

- (1) Penunjukkan anggota DPS harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.
- (2) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

- (3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 32

- (1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Pejabat Eksekutif

Pasal 33

- (1) Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan, penggantian atau pemberhentian efektif.
- (2) Apabila menurut penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Daftar Keputusan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus), Daftar Kredit Macet atau terdapat informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas dan kompetensi, maka pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut wajib dibatalkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 34

BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dengan menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.

BAB VI PEMBUKAAN KANTOR BPRS

Bagian Pertama

Kantor Cabang

Pasal 35

- (1) Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling kurang:
 - a. berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya;
 - b. telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
 - c. didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai; dan
 - d. menambah modal disetor paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan modal minimal BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan lokasi pembukaan Kantor Cabang.
- (3) Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selain dapat membuka Kantor Cabang di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, juga dapat membuka Kantor Cabang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, maka izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Bagian Kedua

Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor

Pasal 37

- (1) Rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor harus dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS.
- (2) Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor hanya dapat dilakukan di wilayah sekitar kantor BPRS yang menjadi induknya.
- (3) Laporan keuangan Kantor Kas dan transaksi keuangan yang dilakukan dalam Kegiatan Kas di luar Kantor wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor BPRS yang menjadi induknya pada hari yang sama.

Pasal 38

Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) setelah tanggal pembukaan.

Pasal 39

- (1) Pembukaan Kegiatan Kas di luar Kantor wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- (2) Laporan pembukaan Kegiatan Kas di luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.

BAB VII

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

Bagian Kesatu

Kantor Pusat dan Kantor Cabang

Pasal 40

- (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama.
- (3) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang harus mempertimbangkan kepentingan nasabah.

Pasal 41

- (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang wajib diumumkan kepada nasabah dan masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diberikan, BPRS tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka izin pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

Bagian Kedua

Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor

Pasal 42

- (1) Pemindahan alamat Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor hanya dapat dilakukan di wilayah sekitar kantor BPRS yang menjadi induknya.
- (2) Pemindahan alamat Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor harus mempertimbangkan kepentingan nasabah.

Pasal 43

- (1) Pemindahan alamat Kantor Kas wajib diumumkan kepada nasabah dan masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

Pasal 44

- (1) Pemindahan alamat Kegiatan Kas di luar Kantor wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- (2) Laporan pemindahan alamat Kegiatan Kas di luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.

BAB VIII

PENUTUPAN KANTOR

Bagian Kesatu

Kantor Cabang

Pasal 45

Penutupan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 46

- (1) BPRS yang telah memperoleh izin penutupan Kantor Cabang wajib untuk:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban Kantor Cabang;
 - b. mengumumkan rencana penutupan Kantor Cabang kepada nasabah dan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan penutupan; dan
 - c. menghentikan seluruh kegiatan usaha pada Kantor Cabang dimaksud.
- (2) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

Bagian Kedua

Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor

Pasal 47

Pelaksanaan penutupan Kantor Kas wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.

Pasal 48

- (1) Penutupan Kegiatan Kas di luar Kantor wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- (2) Laporan penutupan Kegiatan Kas di luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN NAMA

Bagian Kesatu

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 49

BPRS wajib melaporkan setiap perubahan anggaran dasar BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Perubahan Nama

Pasal 50

- (1) Perubahan nama BPRS wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BPRS yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk BPRS dengan nama yang baru.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Direksi BPRS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama mendapat persetujuan dari instansi berwenang.

Pasal 51

Pelaksanaan perubahan nama BPRS wajib diumumkan dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di kantor kecamatan setempat dan kantor BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

BAB X

PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN BPRS

Pasal 52

Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha BPRS atas permintaan BPRS.

Pasal 53

- (1) BPRS yang telah memperoleh persetujuan pencabutan izin usaha wajib untuk:
 - a. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPRS;
 - b. mengumumkan kepada nasabah dan masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPRS; dan
 - c. segera menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban BPRS.
- (2) Pelaksanaan penghentian kegiatan BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penghentian.

Pasal 54

Status badan hukum BPRS berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya badan hukum BPRS dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KANTOR BPRS TIDAK BEROPERASI

PADA HARI KERJA

Pasal 55

Penutupan sementara kantor BPRS di luar hari libur resmi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 56

- (1) BPRS wajib mengajukan persetujuan atas rencana untuk tidak beroperasi pada hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal tidak beroperasi.
- (2) Rencana kantor BPRS untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal tidak beroperasi.

BAB XII

PENCANTUMAN STATUS DAN LOGO PADA KANTOR BPRS

Pasal 57

- (1) BPRS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis status kantor pada masing-masing kantornya.

- (2) BPRS wajib mencantumkan logo iB pada formulir, warkat, produk dan kantor serta Kegiatan Kas di luar Kantor BPRS.

BAB XIII

S A N K S I

Pasal 58

- (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 24 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 25, Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 60 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- (2) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 26 ayat (5), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 51, Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
- a. teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja kelambatan untuk setiap laporan dan/atau pengumuman atau paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan dan/atau pengumuman;
 - b. teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila BPRS tidak menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman.
- (3) BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

apabila BPRS belum menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau melaksanakan pengumuman.

- (4) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda uang karena tidak menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menghapus kewajiban BPRS untuk menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman.
- (5) Setiap pihak yang tidak mentaati ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2), dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Persetujuan prinsip pendirian BPRS yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Persyaratan anggota Direksi paling kurang berpendidikan formal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dikecualikan bagi anggota Direksi BPRS yang telah disetujui Bank Indonesia dan diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Anggota DPS yang tidak memenuhi persyaratan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (4) BPRS yang telah memiliki izin usaha sebagai BPRS wajib menyesuaikan ketentuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan Syariah.

Pasal 60

BPRS yang belum memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memenuhi persyaratan modal disetor dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah modal disetor yang ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010;

- b. 100% (seratus persen) dari jumlah modal disetor yang ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4392) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4651) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2009

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA